

Jurnal

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK DALAM ILMU KOMUNIKASI

Mailin

FENOMENA KEBERAGAMAAN DI INDONESIA DAN JERMAN

(Studi Terhadap Masyarakat Islam dan Kristiani di Sumatera Utara dan Frankfurt am Main)

Aisyah

PENERAPAN BUDAYA KERJA ORGANISASI GUNA MEWUJUDKAN KINERJA YANG OPTIMAL

Elfi Yanti Ritonga

INTERAKSI DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI

Nurhanifah

BERITA TELEVISI BER-GENRE KEJADIAN DAN PERISTIWA

(Pendekatan Reflektif)

Winda Kustaiwan

DAKWAH LEWAT PERNIKAHAN

(Pernikahan Rasulullah Saw Merupakan Strategi Dakwah)

Muktarruddin

KONSEP SYURA DALAM ISLAM

(Kajian Terhadap Surat Al-Syura ayat 38)

Zulkarnain Abdurrahman

KESETARAAN SUBSTANSIAL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Nur Aisah Simamora

KOMUNIKASI DALAM KELUARGA

(Bentuk, Faktor dan Tantangannya)

Irma Yusriani Simamora



Diterbitkan

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sumatera Utara

Jalan William Iskandar Psr V Medan Estate Sumatera Utara

DAFTAR ISI

PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK DALAM ILMU KOMUNIKASI

Mailin 1 - 12

FENOMENA KEBERAGAMAAN DI INDONESIA DAN JERMAN (Studi Terhadap Masyarakat Islam dan Kristiani di Sumatera Utara Dan Frankfurt am Main)

Aisyah 13-28

PENERAPAN BUDAYA KERJA ORGANISASI GUNA MEWUJUDKAN KINERJA YANG OPTIMAL

Elfi Yanti Ritonga 29-42

INTERAKSI DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI

Nurhanifah 43-60

BERITA TELEVISI VER-GENRE KEJADIAN DAN PERISTIWA (Pendekatan Reflektif)

Winda Kustaiwan 61-76

DAKWAH LEWAT PERNIKAHAN (Pernikahan Rasulullah Saw Merupakan Strategi Dakwah)

Muktaruddin 77-89

KONSEP SYURA DALAM ISLAM (Kajian Terhadap Surat Al-Syura ayat 38)

Zulkarnain Abdurrahman 90-102

KESETERAAN SUBSTANSIAL LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Nur Aisah Simamora 103-114

KONSEP SYURA DALAM ISLAM

(Kajian Terhadap Surat Al-Syura ayat 38)

Zulkarnain Abdurrahman

Abstrak

Syura (musyawarah) merupakan nilai kemanusiaan yang tinggi yang diperintahkan dalam agama. Dalam Islam, syura bukan hanya teori, apalagi hanya sekadar wacana. Akan tetapi harus menjadi budaya yang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam Al-Quran Allah SWT mensejajarkan syura dengan sholat dan zakat, artinya syura hukumnya wajib seperti halnya sholat dan zakat, yang apabila tidak diamalkan berarti telah melakukan dosa besar dan meruntuhkan tatanan masyarakat Islam. Syura diperintahkan untuk mencari solusi terbaik dalam permasalahan yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Namun Al-Quran tidak memberikan rincian secara jelas, spesifik mengenai pola dan bentuk syura yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ini dimaksudkan agar persoalan syura tersebut dapat dipikirkan dan dilaksanakan oleh manusia sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Searah dengan perkembangan pemikiran manusia, penafsiran terhadap istilah syura mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Istilah syura diidentikkan dengan demokrasi. Namun bila dilihat lebih jauh, antara syura dengan demokrasi terdapat perbedaan yang signifikan. Konsep syura dalam Islam harus berada dibawah hukum Tuhan, sehingga suatu keputusan dari musyawarah tidak boleh bertentangan dengan hukum tersebut. Sedangkan sistem demokrasi menjadikan suara mayoritas sebagai ukuran kebenaran suatu pendapat walaupun harus melangkahi hukum Tuhan sekalipun. Sistem demokrasi terikat dengan suara mayoritas, sedangkan sistem syura terikat dengan hukum Tuhan.

Kata kunci: Syura, demokrasi, Islam

A. PENDAHULUAN

Di antara nilai kemanusiaan dan sosial yang dibawa oleh Islam adalah perintah *syura* (musyawarah). Secara substantif, syura mengandung makna bahwa hendaknya seseorang tidak egois dengan pendapatnya sendiri dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan pendapat dari akal pikiran orang lain.

Karena pendapat kolektif itu lebih mendekati kebenaran dibanding pendapat pribadi.

Di samping itu syura dalam suatu persoalan akan dapat membuka jalan dari kebuntuan akal fikiran serta akan memberikan solusi, pandangan terhadap suatu persoalan dari berbagai sudut, dari keragaman daya nalar dan dari wawasan intelektual masing-masing individu. Dengan demikian penilaian dan penyelesaian terhadap suatu persoalan akan diperoleh secara arif berdasarkan persepsi yang menyeluruh dan kajian yang integral.

Dalam al-Quran terdapat tiga ayat yang akar katanya menunjukkan syura yaitu surat al-Baqarah ayat 233, Ali Imran ayat 159 dan surat al-Syura ayat 38. Akan tetapi dari ketiga ayat tersebut masih mengandung makna global. Dengan kata lain ayat tersebut tidak memberikan rincian secara jelas, spesifik, serta pola tertentu dari bentuk syura yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam kaitan ini terlihat bahwa petunjuk al-Quran tentang syura dalam makna global dimaksudkan agar persoalan syura tersebut dapat dipikirkan dan dilaksanakan oleh manusia sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

Dari pemahaman ini dapat diketahui bahwa *syura* atau musyawarah merupakan salah satu bentuk perintah Tuhan kepada manusia untuk mencari solusi terbaik dalam permasalahan yang dihadapinya, baik yang berkaitan dengan permasalahan pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara. Dan untuk lebih mengetahui lagi secara mendalam bagaimana peran dan fungsi syura dalam Islam serta faktor-faktor yang menjadi kualifikasi syura tersebut, melalui makalah yang sederhana penulis berusaha mendapatkan jawabannya melalui kajian surat al-Syura ayat 38.

B. PEMBAHASAN

1. Teks Surat Al-Syura ayat 38 dan Terjemahannya.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ¹

“Dan bagi orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah sesama mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”

2. Pengertian Syura.

Istilah *syura* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Syura dapat

¹ QS al-Syura 42: 38

juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata syura pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan maknanya.²

Bentuk lain dari kata kerja *syawara* adalah *tasyawara* yang artinya berunding, saling bertukar pendapat. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta atau menukar pendapat mengenai satu perkara. Jadi kata syura dan jenisnya dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi permusyawaratan atau musyawarah dalam bahasa Indonesia.³

Menurut Lois Ma'luf, syura atau musyawarah secara etimologi berarti nasehat, konsultasi, perundingan, atau konsideran permufakatan. Secara terminologi berarti majlis yang dibentuk untuk mendengar saran dan usulan publik dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan.⁴

Syura (musyawarah) dapat juga diartikan sebagai satu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu persoalan sebelum sampai pada sebuah konklusi bagi keputusan-keputusan prinsip konstitusional.⁵

Dari berbagai definisi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa syura atau musyawarah merupakan proses pemaparan berbagai pendapat yang beraneka ragam dengan disertai sisi argumentatif agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasi. Selain itu dari definisi-definisi di atas disimpulkan juga bahwa syura mempunyai dua bentuk makna yaitu syura dalam pengertian umum dan syura sebagai sebuah institusi atau lembaga. Syura dalam pengertian umum adalah media untuk memperoleh keputusan terbaik tentang suatu persoalan kemasyarakatan yang dilakukan oleh semua masyarakat tanpa terikat dengan waktu, tempat dan aturan formalitas lainnya. Sedangkan syura dalam arti institusi merupakan lembaga perwakilan masyarakat secara keseluruhan yang sengaja dibentuk untuk menetapkan suatu keputusan atas nama masyarakat banyak. Bentuk syura ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan baik ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup besar. Nama yang sementik dengan bentuk syura ini adalah seperti *Ahl al-hal wa al-'aqdi*, Dewan Syura, Majelis Syura, MPR, DPR, BPD, LPMD dan sebagainya.

3. Asbabun Nuzul.

Surat *al-Syura* tergolong surat *makkiyah* yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad saw, kecuali ayat 23, 24, 25, 26, dan 27. Dinamai surat *al-Syura* karena dalam ayat 38 surat ini diletakkan salah satu dari dasar-dasar

² M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsiran Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 469.

³ Kafrawi Ridwan dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jil. 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1985, hal.

⁴ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1965, hal. 407-408.

⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Kedudukan Syura*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999, hal. 167.

pemerintah Islam yaitu syura (musyawarah).⁶ Surat ini dinamakan juga dengan nama surat *Ha Mim 'Ain Sin Qaf*, dan berisi 53 ayat. Sama seperti surat-surat Makkiah lainnya, pembahasan surat al-Syura masih berkisar seputar tauhid, kenabian, serta menegaskan bahwa syariat Muhammad ini sesuai dengan syariat-syariat yang telah lalu. Dalam soal-soal yang pokok yang umum, menerangkan balasan kepada orang kafir dan memberi balasan yang baik bagi kaum muslimin, serta menjelaskan bahwa segala perbuatan Allah sesuai dengan hikmah dan maslahat.

Sedangkan ayat 38 dari surat al-Syura turun sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (*Anshar*) yang bersedia membela Nabi Muhammad Saw dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayub al-Anshari.⁷

Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa ayat ini turun berupa jawaban atas dakwah nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang diaktualisasikan dalam bentuk ibadah sholat sebagai media hubungan vertikal dengan Allah dan musyawarah sebagai hubungan horizontal antar sesama manusia.

4. Munasabah Ayat

Adapun *munasabah* (korelasi) surat *al-Syura* dengan surat *fushshilat* surat sebelumnya sama-sama memberikan penjelasan seputar persoalan akidah dan misi risalah sebagai ciri-ciri utama ayat-ayat *Makkiah*. Kedua surat ini melengkapi penjelasan tentang kebenaran Al-Qur'an dan menolak celaan orang-orang kafir dan menghibur hati Nabi agar jangan bersedih akibat celaan itu. Karena celaan itu sudah sewajarnya datang dari musuh-musuh agama dan hal itu telah dialami oleh rasul-rasul sebelumnya.⁸ Demikian pula halnya *munasabah* ayat ini dengan ayat-ayat lain terdapat perbedaan seputar kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah (Ali Imran: 26), hubungan timbal balik antara ketaatan pemimpin dengan rakyat yang dipimpin dalam sebuah negara (al-Nisa': 59).

5. Penafsiran Surat al-Syura ayat 38

Secara redaksional, istilah *syura* dalam surat al-Syura ayat 38 mempunyai kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena itu untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, perlu dituliskan secara lengkap sebagai berikut :

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hal. 782.

⁷ Muhammad bin Ahmasd al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jil. 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hal.35

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, hal. 781.

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كِذَابًا الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ . وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ⁹

"Maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan apa yang ada disisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjahui dosa-dosa besar dan perbuatan keji, apabila mereka marah maka mereka mudah memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."

Ayat ini turun dalam periode Mekah, ketika permusuhan masyarakat Mekah sedang memuncak, sehingga sebagian para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah. Ayat ini tidak langsung tertuju kepada Nabi melainkan kepada kaum muslimin.

Dalam ayat di atas Allah SWT mensejajarkan syura dengan sholat dan zakat, yaitu syura hukumnya wajib seperti halnya sholat dan zakat. Bahkan sebagai pilar sistem masyarakat Islam yang apabila tidak diamalkan berarti telah melakukan dosa besar dan meruntuhkan tatanan masyarakat Islam.

Ayat di atas juga menegaskan bahwa syura dalam masyarakat Islam bukan hanya teori, apalagi hanya sekadar wacana. Akan tetapi harus menjadi budaya yang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Kalimat *وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka) lebih tinggi tingkatannya dari kata yang menunjukkan perintah seperti "bersyuralah kalian", "laksanakanlah syura olehmu", "kamu wajib bermusyawarah" dan kata-kata semisalnya.

Kalimat "urusan mereka diputuskan dengan musyawarah", konotasinya bahwa mereka sudah membiasakan syura dalam kehidupan sehari-hari mereka dan sudah menjadi sistem kehidupan. Sedangkan kalimat bersyuralah kalian adalah kata perintah yang menuntut respon dari yang menerima perintah, mungkin melaksanakannya, mungkin juga tidak, dan ketika dilaksanakanpun belum tentu berkelanjutan. Bisa jadi hanya dilaksanakan sekali kemudian terputus dan tidak pernah dilakukan lagi.¹⁰

6. Petunjuk dalam melakukan syura.

Terdapat beberapa petunjuk yang diisyaratkan Al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang dalam mensukseskan

⁹ QS. al-Syura 42: 36-38.

¹⁰ BPK, *Seri Taujihat Pekanan*, Jil.2, Solo: Era Intermedia, 2008, hal. 2.

musyawarah. Petunjuk tersebut secara tersurat ditemukan dalam surat Ali Imran: 159.

Pertama, sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah apalagi sebagai pemimpin, harus menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Petunjuk ini diisyaratkan dalam ayat :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ¹¹

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Ayat ini turun setelah terjadi perang Tabuk. Ayat ini mengakui kebenaran jalan yang telah ditempuh Rasulullah yang telah mengajak musyawarah kepada para sahabat untuk menghadapi orang-orang kafir di Uhud.

Dalam firman Allah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ (maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut dengan mereka) menunjukkan adanya perintah eksplisit wajibnya bersikap lemah lembut dan menyebarkan kedamaian dalam hati orang-orang yang bermusyawarah (para pembuat keputusan) dan mencabut rasa takut dari hati mereka serta membuka peluang dan ruang bagi mereka untuk mendiskusikan persoalan. Walaupun pada dasarnya mereka harus taat, baik dalam hal yang ia suka ataupun dalam hal yang ia tidak suka.¹²

Sedangkan pada firman Allah وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu) terkandung makna seandainya para peserta syura merasakan ketakutan di tengah majlis pemimpinnya, tentulah mereka akan memilih patuh dalam rangka menyelamatkan diri. Mereka tidak akan berani mengemukakan gagasan dan pemikiran mereka. Atau jika tidak, mereka akan meninggalkan forum syura.

Jadi suasana yang perlu dimunculkan seperti yang diungkapkan Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir al-Quran al-'Azhim* adalah suasana penuh keakraban dan kebersihan hati agar mereka lebih bersemangat melaksanakan syura tersebut. Jika suasana keakraban dan kedamaian telah muncul di kalangan peserta syura,

¹¹ QS Ali Imran 3: 159

¹² Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Tswabit dalam manhaj Gerakan Ikhwan*, Bandung: Asy Syamil Press Grafika, 2002, hal. 77.

maka adalah kewajiban mereka untuk bekerja keras dalam mengemukakan pandangan guna mencari solusi dan alternatif, menyampaikan alasan, pilihan dan skala prioritas.

Kedua, Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah: **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ** (Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka).

Maaf, secara *harfiah* berarti menghapus, memaafkan adalah menghapus bekas luka dihati akibat perlakuan pihak lain, sedangkan pencerahan pikiran hanya muncul bersamaan dengan hilangnya kekeruhan hati. Pada posisi seperti ini orang yang terlibat dalam syura harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf karena mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat yang terkadang keluar kalimat-kalimat yang dapat menyinggung perasaan orang lain.

Penyebutan perintah syura setelah perintah memaafkan tidak harus dipahami sebagai urutan. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pemaafan dan permohonan ampunan harus terus berlangsung hingga usai majlis syura.

Ketiga, Bertawakkal kepada Allah. Satu hal yang harus disadari bahwa dalam melakukan syura tidak cukup dengan kecerahan pikiran dan analisa saja melainkan membutuhkan sikap *tawakkal* kepada Allah yaitu *tawakkal* yang mengandung konotasi hubungan yang harmonis dengan Allah. Apabila ketiga prinsip ini bisa dilaksanakan, maka hasil yang terbaik dalam syura akan mudah dicapai kata sepakat.

7. Manfaat Syura dan Bahaya Otoriterisme.

Dr Muhammad Abdul Qadir Abu Paris dalam bukunya *Al-Nizham al-Siyasi fi al-Islam* mengatakan:

"Dalam musyawarah itu ada tujuh kebaikan: mengambil kesimpulan yang benar, menampung pendapat, terhindar dari kekeliruan, menjaga celaan, selamat dari penyesalan, mengakrabkan hati dan mengikuti sunnah."¹³

Seperti itu juga yang disampaikan oleh Ahnaf bin Qais saat ditanya: "Dengan cara apa kebenaranmu menjadi banyak dan kekeliruanmu menjadi sedikit dalam urusan dan kenyataan hidup yang kamu hadapi? Dia menjawab, "Dengan meminta pandangan orang-orang yang berpengalaman."

Jadi syura adalah sistem manajemen dalam membuat dan mengambil keputusan Ia adalah kebalikan dari otoriterisme. Syura membuka peluang bagi keragaman pendapat sebelum diambil keputusan yang tegas. Al-Quran telah merekam dua kasus syura yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.

Pertama, adalah musyawarah yang dilakukan Fir'aun dalam mensikapi Nabi Musa as. Fir'aun telah merancang musyawarah itu dengan sekuat tenaga untuk

¹³ *Ibid*, hal. 73.

menyesatkan dan membutakan. Ia mengemukakan tuduhan-tuduhan palsu yang dipandangnya. Dengan demikian ia telah mengakhiri musyawarah sebelum dimulai.

Allah menggambarkan kasus tersebut di dalam al-Quran:

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ
 ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
 الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ¹⁴

Artinya: "Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat(nya)? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?"

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي
 صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ¹⁵

"Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta."

Dengan begitu Fir'aun mengarahkan egoismenya untuk melawan rakyatnya dan melawan kaum elit yang ada disekitarnya. Hasilnya karena Firaun tidak mengenal makna dan urgensi syura semua orang dikondisikan untuk menerima keputusan yang zhalim lalu mereka berpartisipasi dalam kejahatannya.

Sebagai buah dari opini umum yang rusak itu, musyawarah tidak lebih hanya sekedar alat untuk meligitimasi kehendak penguasa otoriter dan membuatnya senang. Maka ketika Fir'aun mengatakan kepada kaum elit yang mengelilinginya:

¹⁴ QS al-Zukhruf 43: 51-53

¹⁵ QS al-Qashash 28: 38:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ . إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ . قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ . قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بِأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ¹⁸

Artinya: "Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)." Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan."

Ayat menggambarkan bahwa para elit tidak mengambil hak memberikan masukan dan tidak mengajukan pilihan serta alternatif kepada pengambil keputusan. Mereka sejak awal menerima hak prerogatif sang ratu untuk berpegang pada pendapatnya. Hal itu tidak menguntungkan pengambil keputusan. Sebab ia tidak dapat melakukan komperasi dan memandang persoalan dari berbagai sudut. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan seorang wanita yang kecenderungannya kepada upaya eksistensi dan tipu daya lebih besar daripada penggunaan akal, keberanian dan perhitungan matang. Dan turunlah keputusannya itu dengan konsederan:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أُذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ . وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ¹⁹

Artinya: "Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu."

Ayat al-Quran menjelaskan kesalahan keputusan itu karena memang musyawarahnya cacat.

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ.
 ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ²⁰

Artinya: "Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina." (QS.Al-Naml: 36-37)

8. Konsep Syura dan Demokrasi.

Sebagian orang mengidentikkan syura dengan demokrasi dan menganggap sama keduanya. Namun bila dilihat lebih jauh, antara syura dengan demokrasi terdapat perbedaan yang signifikan. Konsep syura dalam Islam mengandung nilai-nilai filosofis dan memuat prinsip-prinsip khusus yang secara tersirat telah digambarkan Al-Qur'an. Oleh para pemikir atau politikus modern dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan.

Konsep syura dalam Islam harus berada dibawah hukum Tuhan, sehingga suatu keputusan dari syura tidak bertentangan dengan hukum tersebut. Sedangkan sistem demokrasi menjadikan suara mayoritas sebagai ukuran kebenaran suatu pendapat walupun harus melangkahi hukum Tuhan sekalipun. Sistem demokrasi terikat dengan suara mayoritas, sedangkan sistem syura terikat dengan hukum Tuhan.

Al-Maududi memberi istilah lain bagi syura dengan istilah *Theo Demokrasi*. Sistemika aturan *theo demokrasi* seperti yang disebutkan al-Maududi bahwa hukum (konstitusi) yang sebenarnya adalah ciptaan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang berhak membuat legalisasi secara mutlak. Manusia dibenarkan membuat legislasi sepanjang legislasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar yang berasal dari wahyu. Dengan demikian manusia tidak diperkenankan melakukan modifikasi atas hukum yang telah ditetapkan Tuhan, walaupun rencana modifikasi tersebut disetujui oleh suara mayoritas.²¹

Al-Qur'an dan hadits mengandung nilai-nilai absolut, manusia tidak boleh merekayasa nilai dan norma tersebut semauanya. Oleh karena itu syura atau *theo demokrasi* hanya dibolehkan pada tataran di bawah hukum absolut, artinya hukum haram dan wajib sudah jelas dan tidak boleh dimusyawarahkan lagi, akan tetapi

²⁰ QS al-Naml 27: 36-37

²¹ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1985, hal.68.

pada tataran mubah dan halal diberikan hak demokrasi secara bebas. Tuhan telah menggariskan batas-batas perbuatan haram, wajib, dan mubah. Karena itu pengakuan secara mayoritas untuk menghalalkan yang haram dengan sendirinya menjadi batal, karena perbuatan haram dengan tegas dilarang Tuhan dan tidak ada satu manusiapun yang dapat memutarbalikkan hukum tersebut.

C. PENUTUP

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Untuk itu dalam mengambil sebuah keputusan apalagi yang berkaitan dengan permasalahan penting yang masih bisa diperdebatkan dan diperselisihkan, maka hendaklah ditempuh dengan jalan syura. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak digambarkan secara tegas tentang pola dan bentuknya, namun bila dikaji secara mendalam dari makna syura tersebut sangat berkaitan dengan nilai-nilai ilahiyah sebagai patokan dasar bagi setiap muslim dalam bermusyawarah, sehingga dengan nilai-nilai tersebut dapat melahirkan suatu keputusan berdasarkan prinsip persaudaraan dan kebersamaan.

Seorang pemimpin tidak boleh terpaku dengan pandangannya sendiri dan beralasan bahwa ia memiliki pandangan yang lebih luas. Sebab keputusan yang dihasilkan secara bersama jauh lebih baik dari keputusan yang diambil sendirian. Jika syura telah dilaksanakan maka semua orang harus menerima keputusan yang diambil dan disepakati. Tidak seorangpun boleh menyalahi keputusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. Hasbi. 1999. *Kedudukan Syura*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Abdul Aziz, Jum'ah Amin . 2002. *Tswabit dalam manhaj Gerakan Ikhwan*. Bandung: Asy- Syamil Press Grafika.
- BPK. 2008. *Seri Taujihah Pekanan*. Jil.2. Solo: Era Intermedia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Quran dan terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Kafrawi Ridwan dkk. 1985. *Ensiklopedi Islam*. Jil. 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lois Ma'luf. 1965. *al-Munjid Fi al Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- al-Maududi, Abu al-A'la. 1985. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. T.t. *Tafsir Al Maraghi*. Beirut: Dar Al Fikri.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Anatomi Masyarakat Islam*. terj. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmasd. 1995. *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Jil. 8. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahardjo, Dawam. 1996. *Ensiklopedi AL Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

- al-Shiddiqy, M. Hasbi. 1995. *Tafsir an- Nur*. Semarang: Pustaka Rezeki Putera.
- al-Syawi, Taufiq. 1997. *Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syazali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syihab, M. Quraisy. 1997. *Wawasan Al-Quran, Tafsiran Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.